

**PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK
ANGKAT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten
Nganjuk)**

SKRIPSI



oleh:

Risma Fuadatul Ulma

NIM. 931105819

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

MEI 2023

**PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT
ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA DITINJAU DARI
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten
Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Risma Fuadatul Ulma

931105819

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

MEI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT
ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA DITINJAU DARI
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

Risma Fuadatul Ulma
931105819

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Oomarus Zaman, Lc., M.Pdi
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI
NIP. 19880515 201903 1 000

NOTA DINAS

Kediri, 23 Mei 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di,-

Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Risma Fuadatul Ulma
NIM : 931105819
Judul : Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan sidang munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Oemaruz Zaman, Lc., M.Pdi

NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 08 Juni 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di,-
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Risma Fuadatul Ulma
NIM : 931105819
Judul : Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan pada sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi

19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

19880515 201903 1 000

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

Oleh:

RISMA FUADATUL ULMA

931105819

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada tanggal 08 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216 200501 1 002

2. Penguji I

H. Oomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

3. Penguji II

Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

(.....)
(.....)

(.....)

Kediri, 19 Juni 2023

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risma Fuadatul Ulma
NIM : 931105819
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rismafuadatululma@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)


Judul Karya Ilmiah : **PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 7 Juli 2023

Penulis

(Risma Fuadatul Ulma)

MOTTO

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Abu Hurairah, belajarlh faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”. ”

{HR. Ibnu Majah}¹

¹ Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits*, 2710.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmad serta kasih sayangNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat serta salam selalu di panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan penulis hingga kini, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta penulis bapak Wiji Al Mufid dan juga Ibu Umi Sholilah. Terimakasih yang tak terhingga karena sudah merawat, mendidik dan atas segala dukungan, kasih sayang serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada peneliti sampai saat ini.
2. Kepada seluruh keluarga penulis dimanapun kalian berada yang sudah memberikan dukungan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Dosen pembimbing bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi dan bapak Mohamad Ma'mun, M. HI yang rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kepala Desa Kemaduh Bapak Hawwyn Duta S, S.pd.I yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di Desa tersebut, dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah bersedia memberikan informasi terkait kasus yang peneliti tulis hingga selesai.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri khususnya pada Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu serta dukungan kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat seperjuangan, Umi, Ayu, Dewi, Dona, Mala, Septi dan seluruh teman-teman seperjuangan terimakasih peneliti ucapkan atas segala waktu dan tempat yang telah kalian berikan untukku dan terimakasih telah berkenan saya repotkan, sukses selalu untuk kalian semua.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Risma Fuadatul Ulma
NIM : 931105819
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiat baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
57 F09AKX438252957

Risma Fuadatul Ulma

ABSTRAK

RISMA FUADATUL ULMA, Dosen Pembimbing H. QOMARUS ZAMAN, Lc., M.Pdi, dan MOHAMAD MA'MUN, M.HI, *Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2023.

Kata kunci: Harta Peninggalan, Anak Angkat, Sosiologi Hukum Islam

Harta peninggalan menurut pendapat kalangan Fuqaha Hanafiah mengatakan bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan warisan adalah harta kekayaan ataupun utang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris, ketika pewaris mengalami peristiwa kematian. Menurut KHI kewarisan merupakan hukum mengenai pengubahan hak milik orang yang telah meninggal dunia (*tirkah*). Terkait anak angkat dalam hukum Islam merupakan anak yang sehari-hari dalam pengasuhan orang tua angkatnya baik dalam segi pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi tidak mengubah status nasab dari anak angkat tersebut begitupula dalam segi kewarisan. Anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya begitupula sebaliknya. Pada kehidupan di masyarakat hukum Islam sendiri juga berpengaruh terhadap masyarakat tersebut. Dan juga dalam hal ini erat kaitannya dengan ilmu sosiologi yang mana nantinya dapat mengetahui perubahan sosial yang telah terjadi di masyarakat tersebut, karena pada dasarnya hukum Islam dan budaya dapat mempengaruhi pemikiran hukum yang berkembang selanjutnya. Sehingga peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemberian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama ditinjau dari sosiologi hukum Islam (studi kasus di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk).

Dengan ini peneliti mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh dari observasi di lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Dengan demikian penulis berusaha menemukan berbagai informasi yang nantinya supaya dapat dianalisa lebih lanjut melalui deskriptif serta menjabarkan dan juga menggambarkan peristiwa yang terjadi secara aktual.

Hasil dari penelitian ini adalah pada praktek pembagian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama yaitu dengan jalur musyawarah di samping itu juga adanya rasa iba dari ahli waris kepada anak angkat disebabkan yang menemani pewaris hingga sukses adalah anak angkat tersebut. Untuk itulah anak angkat memperoleh lebih banyak daripada ahli waris. Sedangkan dalam kacamata sosiologi hukum Islam adanya pengaruh adat istiadat dan juga perubahan kultur sosial budaya dalam masyarakat di Desa Kemaduh walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menjadikan mereka terpacu dengan hukum Islam. Sehingga, mereka menerapkan sistem pembagian waris untuk anak angkat berbeda dengan sistem yang telah diterapkan dalam hukum Islam tersebut. Mereka lebih memilih menempuh jalur musyawarah antara ahli waris dengan anak angkat, yang disaksikan oleh tokoh agama dan mereka memutuskan untuk tidak melalui putusan pengadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

: ditulisa *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

: ditulis dalla

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulisa *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulisa *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulisa *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipothong) Arab ditranslitkan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk () dan ()

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EDY

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dengan kamus besar bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi dan Bapak Mohamad Ma'mun, M.HI., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Hawwy Duta S., S.Pd.I, selaku Kepala Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk serta jajaran pengurus dan pihak-pihak yang terlibat di Desa, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.

6. Orang tua tercinta dan keluarga besar semua yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Seluruh teman-teman penulis dimanapun kalian berada dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 23 Mei 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	0
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Konteks Penelitian.....	01
B. Fokus Penelitian	08
C. Tujuan Pembahasan.....	08
D. Manfaat Penelitian.....	09
E. Penelitian Terdahulu.....	09

F. Definisi Konsep	13
BAB II : LANDASAN TEORI	16
A. Hibah	16
1. Pengertian Hibah	16
2. Konsep Hibah Menurut Hukum Islam.....	17
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	17
B. Tirkah dan Warisan	19
1. Pengertian Tirkah Dan Warisan	19
2. Sumber Hukum.....	23
3. Pembagian Waris Dalam Islam	24
C. Anak Angkat.....	29
1. Pengertian Anak Angkat.....	29
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	31
D. Sosiologi Hukum Islam	32
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	32
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	35
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokasi Peneliti	39
D. Sumber Data	39
E. Motode Pengumpulan Data	40
F. Analisa Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	43

H. Tahapan Penelitian	44
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Paparan Data.....	51
C. Temuan Penelitian	62
BAB V : PEMBAHASAN	64
A. Praktek Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Di Desa Kemaduh.....	64
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Di Desa Kemaduh.....	67
BAB VI : PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Batas-Batas Desa Kemaduh	47
Tabel 4.2. Jumlah Pendidikan.....	49
Tabel 4.3. Data Narasumber	52
Tabel 5.1. Pembagian Harta Peninggalan.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Dari Desa
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup